

	<p align="center">STANDAR PELAYANAN</p> <p align="center">IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)</p>	<p>No. Dokumen : SP/XX.E.46/DPMTSPKABBULENG/2020</p> <p>Revisi : 01</p> <p>Tgl. Efektif : 15 Mei 2020</p>
---	---	---

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.III

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	a. Fotocopy STRTTK yang dilegalisir b. Surat keterangan bekerja dari fasilitas kesehatan tempat bekerja c. Surat rekomendasi dari organisasi d. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Buleleng e. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar f. FC KTP atau surat keterangan domisili g. FC BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan h. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Mengajukan Permohonan Izin Operasional (Pemohon)] B --> C{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} C -- Ya --> D[Tanda Terima Berkas Permohonan (Pemohon)] C -- Tidak --> B D --> E[Penyerahan Berkas Permohonan Rekomendasi ke Dinas Kesehatan (Petugas Perizinan B)] E --> F{Verifikasi Berkas (Petugas Dinkes)} F -- Ya --> G[Survei dan Verifikasi (Tim Intim Dinkes)] F -- Tidak --> E G --> H[Penerbitan Surat Rekomendasi (Kepala Dinas Kesehatan)] H --> I[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)] I --> J[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Loker)] J --> A </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	3 (Tiga) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmtsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmtsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063	

Singaraja, 13 Mei 2020
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S.Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700710 199203 1 007

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)</p>	<p>No. Dokumen : SP/XX.E.46/DPMTSPKABBULELENG/2020</p> <p>Revisi : 01</p> <p>Tgl. Efektif : 15 Mei 2020</p>
---	---	---

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S.Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700710 199203 1 007